

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Permasalahan

Istilah harmonisasi<sup>1</sup> yang digunakan dalam Penelitian ini mengandung makna “upaya mencari keselarasan”, mengenai pengaturan atas perubahan penanaman modal pada bidang usaha pertambangan khususnya tentang pengalihan saham dan perubahan direksi dan/atau komisaris. Patut segera dinyatakan di sini, harmonisasi yang dimaksud terletak pada peraturan perundang-undangan dan berimplikasi pada kerangka penyelenggaraan.

Demikian pokok persoalan dalam Penelitian ini, tercermin dari Putusan Pengadilan Negeri Cibinong dalam Nomor Perkara 284/Pdt.G/2019/PN Cbi (“**Putusan**”). Tampak pada Putusan, pemegang Izin Usaha Pertambangan<sup>2</sup> (“**Pemegang IUP/IUPK**”)<sup>3</sup> mengubah anggaran dasar perseroan terkait perubahan modal dasar atau susunan direksi atau komisaris (“**Perubahan Penanaman Modal**”)<sup>4</sup>. Kemudian anggaran dasar tersebut disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“**Menkumham**”) tanpa terlebih dahulu disetujui oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Alam (“**Menteri ESDM**”) atau Gubernur.

---

<sup>1</sup> <https://kbbi.web.id/harmonisasi>, diakses pada tanggal 07 Juli 2022.

<sup>2</sup> Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Dikutip dari Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU 4/2009”).

<sup>3</sup> Penggunaan frasa “Pemegang IUP/IUPK” ialah menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan.

<sup>4</sup> Penggunaan frasa “Perubahan Penanaman Modal” ialah menyesuaikan dengan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Alam Nomor 27 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Penetapan Harga Divestasi Saham, Serta Perubahan Penanaman Modal Di Bidang Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (“Permen ESDM 27/2013”).

Peraturan ini mengalami beberapa kali pengubahan, dan frasa “Perubahan Penanaman Modal” tidak lagi dipergunakan. Namun, pokok pengaturan dalam Pasal 15 Permen ESDM 27/2013 yakni tentang perlunya persetujuan/pemberitahuan kepada Menteri atau Gubernur dalam hal terjadi perubahan saham atau susunan direksi/komisaris tetap diatur pada Peraturan Menteri ESDM yang berikutnya.

Pemegang IUP berkewajiban untuk mendapatkan persetujuan Menteri ESDM atau Gubernur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Nomor 27 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Penetapan Harga Divestasi Saham, Serta Perubahan Penanaman Modal Di Bidang Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (“**Permen ESDM 27/2013**”).<sup>5</sup> Pada Pasal 15 ditentukan, bahwa:

- (1) Perubahan penanaman modal dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perubahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. perubahan investasi dan sumber pembiayaan;
  - b. perubahan status perusahaan PMA menjadi PMDN atau PMDN menjadi PMA;
  - c. perubahan Anggaran Dasar;
  - d. perubahan Direksi dan Komisaris; dan
  - e. perubahan kepemilikan saham.

Selanjutnya, apakah Menkumham, yang dalam hal ini kewenangannya dialihtugaskan kepada Direktur Jenderal Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan HAM (“**Ditjen AHU**”), terkait dengan perubahan anggaran dasar perseroan, wajib pula melakukan pemeriksaan terhadap persetujuan Menteri ESDM atau Gubernur terhadap anggaran dasar yang diajukan oleh Pemegang IUP?

Tugas Ditjen AHU memeriksa perubahan anggaran dasar perseroan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan

---

<sup>5</sup> Penggunaan Permen ESDM 27/2013 ialah menyesuaikan dengan waktu terjadinya perkara sebagaimana tertuang dalam Putusan.

Terbatas (“**Permenkumham 4/2014**”).<sup>6</sup> Namun peraturan ini tidak mengatur secara khusus mengenai perubahan anggaran dasar perseroan yang bergerak dalam bidang usaha pertambangan. Sampai dengan peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran, Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (“**Permenkumham 21/2021**”), tidak ada pengaturan yang secara khusus mengaturnya.

Sambil lalu dapatlah dikatakan di sini bahwa pengaturan perubahan anggaran dasar perseroan terkait Perubahan Penanaman Modal yang dilakukan oleh Pemegang IUP hanya diatur dalam Permen ESDM. Maka, dapat pula dikatakan telah terjadi ketidakselarasan, sebab satu peraturan tidak mengakomodir dan mendukung satu ketentuan yang diatur dalam peraturan yang lain. Ini berdampak pada penyelenggaraan usaha pertambangan, yang dimungkinkan untuk disalahgunakan.

Jika terjadi “penyalahgunaan” maka Pemegang IUP tidak serta merta dapat segera disalahkan, walaupun Pemegang IUP sebagaimana perusahaan pada umumnya wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). *Good Corporate Governance* (“**GCG**”) atau tata kelola perusahaan yang baik, dinilai penting dalam dinamika pengukuran kinerja perseroan di Indonesia seiring upaya pemerintah meningkatkan investasi asing. Melalui pelebagaan prinsip-prinsip GCG sebagai budaya hukum (*legal culture*) pengelolaan perseroan, menempatkan transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran (*fairness*), sebagai kode etik (*code of conduct*) bagi perusahaan. Dengan pelebagaan tersebut, maka kewajiban dasar pengelolaan perusahaan tidak hanya terkait dengan

---

<sup>6</sup> Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas (“Permenkumham 4/2014”) telah dicabut dengan Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas. Penggunaan Permenkumham 4/2014 ialah menyesuaikan dengan waktu terjadinya perkara sebagaimana tertuang dalam Putusan.

keberhasilan perusahaan untuk memperoleh keuntungan, namun turut memastikan tata kelola perusahaan dilakukan dengan baik.

Secara umum prinsip-prinsip GCG yang terlembaga dalam pengelolaan perseroan akan menumbuhkan atmosfir bisnis yang sehat dan kompetitif, yang pada akhirnya mendorong peningkatan investasi di Indonesia. Investor akan menjadikan prinsip-prinsip GCG yang terlembaga dengan baik sebagai dasar dalam melakukan investasi.

Dalam konteks tumbuhnya kesadaran akan arti pentingnya *Corporate Governance, Organization for Economic Corporation and Development* (OECD) telah mengembangkan seperangkat prinsip-prinsip GCG dan dapat diterapkan secara fleksibel sesuai dengan keadaan, budaya, dan tradisi di masing-masing Negara.

Prinsip-prinsip Good Corporate Governance diharapkan menjadi titik rujukan pembuat kebijakan (pemerintah) dalam membangun kerangka kerja penerapan Corporate Governance. Bagi para pelaku usaha dan pasar modal, prinsip ini dapat menjadi pedoman dalam mengolaborasi praktek terbaik bagi peningkatan kinerja dan keberlangsungan perusahaan

Namun demikian, sekalipun Permen ESDM mewajibkan Pemegang IUP untuk mengajukan perubahan anggaran dasar kepada Menteri ESDM atau Gubernur sebelum mendaftarkannya kepada Ditjen AHU, yang dalam hal ini telah melakukan prinsip-prinsip GCG, tetapi Tata kelola pemerintahan sudah selayaknya juga selaras dan saling melengkapi, agar sejak awal dapat diantisipasi kemungkinan “penyalahgunaan”.

Dalam Ilmu Hukum tata kelola pemerintahan ialah sebagai satu disiplin ilmu yang disebut Hukum Administrasi Negara. Namun demikian, pembahasan mengenai pemerintahan berkaitan pula dengan Hukum Tata Negara. Disiplin ilmu ini, secara prinsip, berbeda dengan Hukum Administrasi Negara, yang dalam pokok bahasanya:<sup>7</sup>

---

7. <sup>7</sup> Muhtar Said, *Asas-Asas Hukum Administrasi Negara*, Thafa Media, Yogyakarta: 2019, h.

1. Hukum Tata Negara membahas negara dalam keadaan diam (*staats in rust*), hal mana membentuk alat-alat perlengkapan negara dan memberikan kepadanya wewenang serta membagi-bagikan tugas pekerjaan kepada alat-alat perlengkapan negara.
2. Hukum Administrasi Negara membahas negara dalam keadaan bergerak (*staats in beveging*), hal mana melaksanakan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh HTN baik tingkat tinggi maupun tingkat rendah

Dalam Hukum Administrasi Negara yang menjadi subjek hukum ialah orang atau badan pemerintah atau badan hukum privat yang memiliki hak dan kewajiban dalam hubungan hukum administrasi negara.<sup>8</sup> Sedangkan objek Hukum Administrasi Negara adalah objek material dan objek formal. Objek material ialah aparat pemerintah (*bestuursfunctie*) dan masyarakat sebagai pihak yang diperintah dalam hubungan hukum publik bukan hukum privat.<sup>9</sup> Sedangkan objek formal adalah perilaku atau kegiatan atau keputusan hukum badan pemerintah baik yang bersifat peraturan (*regeling*) maupun bersifat ketetapan (*beschikking*).<sup>10</sup> Dengan demikian kehendak alat perlengkapan administrasi negara pada hakikatnya adalah kehendak orang yang menduduki jabatan dalam alat perlengkapan administrasi negara yang kemudian membentuk ketetapan administrasi negara.<sup>11</sup>

Dua aspek yang terkandung dalam Hukum Administrasi Negara:<sup>12</sup>

1. aturan-aturan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana alat-alat perlengkapan negara itu melakukan tugasnya;

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 8.

<sup>9</sup> Cekli Setya Pratiwi, et. all., *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)*, dalam Muhtar Said, *Asas-Asas Hukum Administrasi Negara*, Thafa Media, Yogyakarta: 2019, h. 9.

<sup>10</sup> Baschsan Mustafa, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, dalam Muhtar Said, *Asas-Asas Hukum Administrasi Negara*, Thafa Media, Yogyakarta: 2019, h. 9.

<sup>11</sup> Soehino, *Asas-Asas Hukum Tata Usaha Negara*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta: 2000, h. 111.

<sup>12</sup> Soehino, *Asas-asas Hukum Tata Pemerintahan*, dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Rajawali Press, Jakarta: 2014, h. 37.

2. aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) antara alat perlengkapan administrasi negara atau pemerintah dengan para warga negaranya.

Sehubungan dengan kedua aspek tersebut, Hukum Administrasi Negara adalah hukum dan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan pemerintah dalam arti sempit atau administrasi negara, peraturan-peraturan itu dibentuk lembaga legislatif untuk mengatur tindakan pemerintahan dalam hubungan dengan warga negara, dan sebagian peraturan-peraturan itu dibentuk pula oleh administrasi negara.<sup>13</sup> Dalam Hukum Administrasi Negara, hubungan hukum yang terjadi antara penguasa sebagai subjek yang memerintah, dan warga masyarakat sebagai subjek yang diperintah. Penguasa, dalam hal ini Pemerintah, menyelenggarakan kepentingan umum (*bestuurszorg*), hal mana penguasa itu harus mempunyai wewenang.<sup>14</sup>

Kata administrasi berasal dari Bahasa Latin yakni "*administrare*" yang berarti *to manage*, yang derivasinya antara lain menjadi "*administratio*" yang berarti *besturing* atau pemerintahan.<sup>15</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, administrasi diartikan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.<sup>16</sup> Kata Administrasi dalam arti institusional adalah keseluruhan (*aggregate, het gheel*) dari badan-badan (aparatur) yang menyelenggarakan tugas/kegiatan-kegiatan kenegaraan di bawah pimpinan pemerintah.<sup>17</sup> Dari penjelasan ini dapatlah diketahui bahwa administrasi negara adalah keseluruhan aparatur pemerintah yang melakukan berbagai aktivitas atau tugas-tugas negara selain tugas pembuatan undang-undang atau pengadilan.<sup>18</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Safri Nugraha, et. all., *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok: 2005, h. 27.

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 28.

<sup>16</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Rajawali Press, Jakarta: 2014, h. 28.

<sup>17</sup> Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1994, h.79

<sup>18</sup> Kennet Culp Davis, *Administrative Law Text*, dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Rajawali Press, Jakarta: 2014, h. 30.



Memaknai Hukum Administrasi Negara sebagaimana uraian di atas, dapat dimengerti bahwa bidang ilmu ini adalah mengenai penyelenggaraan pemerintahan antara Pemerintah atau pejabat administrasi negara dengan subjek hukum. Subjek hukum adalah subjek yang dapat melakukan perbuatan hukum.<sup>19</sup> Di sini patut ditekankan bahwa subjek hukum yang dimaksud ialah subjek hukum perdata, baik Warga Negara Indonesia ataupun Warga Negara Asing, dapat berbentuk badan hukum korporasi yakni Penanaman Modal Dalam Negeri (“PMDN”) atau Penanaman Modal Asing (“PMA”). Subjek hukum perdata adalah subjek yang dapat melakukan perbuatan perdata, baik perbuatan yang menyangkut hak perdata maupun kewajiban perdata.<sup>20</sup> Dalam Penelitian ini, hubungan penyelenggaraan administrasi negara ialah antara para pejabat administrasi negara dan badan hukum korporasi PMDN.

Sebelumnya disebutkan bahwa penyelenggaraan administrasi negara dalam menjalankan tugas-tugasnya harus mempunyai wewenang. Wewenang Pemerintah dalam pengertiannya ialah:<sup>21</sup>

1. hak menjalankan suatu urusan pemerintahan (dalam arti sempit); dan
2. hak untuk dapat secara nyata mempengaruhi keputusan yang diambil oleh instansi pemerintah lainnya (dalam arti luas).

Sifat wewenang Pemerintah ialah:<sup>22</sup>

1. selalu terikat pada suatu masa tertentu;
2. selalu tunduk pada batas yang ditentukan; dan
3. pelaksanaan wewenang pemerintah terikat pada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis (Asas-Asas Pemerintahan yang Baik).

Selain itu tugas umum Pemerintah adalah mewujudkan tujuan nasional seperti termaksud di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>23</sup>

---

<sup>19</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya Edisi Kedua*, Kencana, Depok: 2017, h. 15.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Op.Cit.*, Safitri Nugraha, h. 30.

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 31.

<sup>23</sup> Moeftie Wiriadihardja, *Pedoman Administrasi Umum*, Balai Pustaka, Jakarta: 1987, h.35.

Sumber wewenang tersebut tentu diperoleh dari peraturan perundang-undangan.

Pada Penelitian ini peraturan perundang-undangan yang dimaksud tidak hanya bersumber dari undang-undang ataupun Peraturan Pemerintah melainkan juga bersumber dari Peraturan Menteri, baik Permenkumham dan Permen ESDM. Sedangkan Pemerintah yang dimaksud ialah pejabat-pejabat administrasi negara yang berwenang, seperti Menkumham yang pelaksanaan kebijakannya dijawantahkan melalui Ditjen AHU, dan Menteri ESDM yang dijawantahkan kepada Direktorat Mineral dan Batubara dalam Kementerian ESDM (“**Ditjen Minerba**”).

Regulasi mengenai penyelenggaraan usaha pada bidang pertambangan saling berkaitan sehingga tidak dimungkinkan berdiri-sendiri (hanya diatur oleh satu peraturan). Peraturan terkait hukum pertambangan diatur dalam pelbagai instrumen-instrumen hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan atau surat keputusan direktorat jenderal bahkan peraturan daerah.

Peraturan hukum pertambangan yang saling berkaitan akan menimbulkan masalah jika tidak saling terhubung dengan baik antara satu peraturan dengan peraturan yang lain. Hal ini juga berakibat pada kerangka pelaksanaan.

Pada perkara dalam Putusan, suatu perseroan yang bergerak di bidang usaha pertambangan yaitu PT Multi Sarana Perkasa (“**PT MSP**”), yang merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No. 541.1/K.715/HK/X/2014 tanggal 6 Oktober 2014 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (“**IUP**”) Operasi Produksi kepada PT Multi Sarana Perkasa (“**IUP OP**”). Adapun pada tahun 2016, dua pemegang saham PT MSP telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) dengan agenda peningkatan modal perseroan serta mengubah komposisi pemegang saham dan pengurus PT MSP (“**RUPSLB 2016**”).



Kemudian diketahui RUPSLB 2016 terlaksana dan tertuang dalam Akta No. 16 tertanggal 24 Februari 2016 oleh Notaris Harmita Syah, S.H., dan juga telah mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Nomor AHU-AH.01.03-0026573 tanggal 25 Februari 2016 dan SK Pengesahan Nomor AHU-0003807.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 25 Februari 2016.

Bahwa perbuatan hukum dalam peristiwa tersebut bertentangan dengan Pasal 15 Permen ESDM 27/2013, yang menyatakan perubahan penanaman modal dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Menteri ESDM, Gubernur, Bupati atau Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Sekalipun Permen ESDM 27/2013 telah dinyatakan tidak berlaku, sampai dengan Penelitian ini dibuat, norma hukum yang termaktub dalam Pasal 15 Permen ESDM 27/2013 masih tercantum dalam Pasal 64 Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara ("**Permen ESDM 7/2020**") yang kemudian diubah dengan Permen ESDM Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Permen ESDM 7/2020 ("**Permen ESDM 16/2021**").

Sehubungan dengan uraian di atas, Penelitian ini mengambil peranan yang cukup terbatas: mengkaji pengaturan tentang Perubahan Penanaman Modal pada bidang usaha pertambangan, dan menjadikan perkara dalam Putusan sebagai sebuah contoh soal. Kemudian Penelitian ini akan diberikan judul, **Harmonisasi Atas Pengaturan Tentang Perubahan Penanaman Modal Pada Bidang Usaha Pertambangan Sebagai Salah Satu Pengembangan Ekonomi Di Indonesia.**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada Latar Belakang Permasalahan, diidentifikasi 6 (enam) permasalahan, yakni:

- a) Belum adanya pengaturan dalam Permenkumham yang menentukan perseroan dalam bidang usaha pertambangan wajib untuk melampirkan persetujuan Menteri ESDM apabila terjadi pengalihan saham.
- b) Belum adanya harmonisasi pengaturan antara Kemenkumham dengan Kementerian ESDM tentang perubahan penanaman modal khususnya tentang pengalihan saham dan perubahan direksi dan/atau komisaris dalam bidang usaha pertambangan.
- c) Belum adanya implementasi terhadap sinkronisasi sistem antara Kemenkumham (Ditjen AHU) dan Kementerian ESDM sehubungan perubahan anggaran dasar dalam bidang usaha pertambangan apabila terjadi pengalihan saham dan perubahan direksi dan/atau komisaris.
- d) Pelaku usaha pertambangan belum sepenuhnya menjalankan *good corporate governance* apabila terjadi pengalihan saham dan perubahan direksi dan/atau komisaris.
- e) Masih ada Notaris yang mengajukan pengesahan kepada Menkumham atas pengalihan saham dalam bidang usaha pertambangan sekalipun diketahui pengalihan saham tersebut belum mendapat persetujuan dari Menteri ESDM.
- f) Masih terdapat Notaris yang belum menguasai teknologi sehingga memberikan kewenangannya kepada asisten maupun karyawannya.

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut di atas, dilakukan perumusan, dan dipilih dua Perumusan Masalah dalam Penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana implementasi pengaturan tentang Perubahan Penanaman Modal khususnya tentang pengalihan saham dan perubahan direksi dan/atau komisaris pada bidang usaha pertambangan?
2. Bagaimana upaya melakukan harmonisasi Perubahan Penanaman Modal khususnya tentang pengalihan saham dan perubahan direksi dan/atau komisaris pada bidang usaha pertambangan?

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian Tesis ini, maksud dan tujuan penelitian terdiri atas:

### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Adapun Maksud Penelitian ini adalah:

1. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi program Magister Hukum di Universitas Kristen Indonesia.
2. Untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam harmonisasi atas pengaturan tentang Perubahan Penanaman Modal pada bidang usaha pertambangan khususnya tentang pengalihan saham dan perubahan direksi dan/atau komisaris sebagai salah satu pengembangan ekonomi di Indonesia.

### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis harmonisasi atas pengaturan tentang Perubahan Penanaman Modal khususnya tentang pengalihan saham dan perubahan direksi dan/atau komisaris pada bidang usaha pertambangan sebagai salah satu pengembangan ekonomi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi harmonisasi atas pengaturan tentang Perubahan Penanaman Modal khususnya tentang pengalihan saham dan perubahan direksi dan/atau komisaris pada bidang usaha pertambangan sebagai salah satu pengembangan ekonomi di Indonesia.

### **1.4 Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Pada konteks penelitian terhadap efektivitas hukum dibahas mengenai bagaimana hukum tersebut diterapkan dan dapat beroperasi

dalam masyarakat.<sup>24</sup> Pada umumnya tujuan penelitian terdiri dari tiga macam, bersifat penemuan, pembuktian, pengembangan. Penemuan berarti data yang diperoleh dari penelitian itu adalah data yang baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Pembuktian berarti data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan adanya keragu-raguan atas informasi atau pengetahuan tertentu.<sup>25</sup> Pengembangan ialah untuk dapat memperluas pengetahuan.

Secara umum, data yang diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan memprediksi masalah. Memahami adalah mengungkap dan kemudian mengetahui suatu masalah atau tidak diketahui. Resolusi berarti mengurangi atau menghilangkan masalah sambil mengantisipasi upaya untuk mencegahnya terulang kembali. Dari sisi keilmuan, hukum ialah objek penyelidikan dan penelitian berbagai disiplin keilmuan, sehingga dikatakan, hukum adalah ilmu bersama (*rechts is mede wetenschap*).<sup>26</sup>

Penelitian hukum sebagai proses menemukan peraturan hukum, prinsip-prinsip hukum, doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>27</sup> Selain itu penelitian hukum berfungsi mencari kebenaran koherensi, yaitu mendapatkan sesuatu yang secara aksiologis merupakan nilai atau ketetapan atau aturan sebagai referensi untuk ditelaah.<sup>28</sup>

Penelitian hukum ialah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, bertujuan mempelajari gejala hukum.<sup>29</sup> Sosiolog mengartikan hukum sebagai perilaku teratur dan diulang-ulang dalam bentuk yang sama yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Yuridis Normatif dan didukung dengan penelitian empiris berupa

---

<sup>24</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, h. 31.

<sup>25</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang: 2005, h. 33.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenamedia Group, Jakarta: 2011, h. 35.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta: 1986, h. 3.

wawancara. Yuridis Normatif membantu memberikan pemahaman terhadap permasalahan norma dalam ilmu hukum dogmatif, merumuskan norma hukum (peraturan perundang-undangan), menegakkan norma hukum (praktik yudisial),<sup>30</sup> sehingga diperoleh pemahaman sehubungan dengan harmonisasi pengaturan Perubahan Penanaman Modal pada bidang usaha pertambangan. Kemudian data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, diperoleh dari wawancara, buku, jurnal ilmiah.

Pada Penelitian ini, mula-mula Penulis mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif sebagaimana peristiwa hukum *in concreto* dalam perkara pada Putusan. Setelah itu, Penulis meneliti penerapan ketentuan hukum terhadap peristiwa hukum *in concreto* dalam Putusan dan mengkaji perkembangan pengaturan tersebut hingga saat ini.

#### **1.4.1 Tahapan Penelitian**

Tahapan Penelitian yang dilakukan adalah tahapan Penelitian Hukum Normatif, yakni:

1. mengkaji ketentuan hukum normatif; dan
2. mengkaji implementasi ketentuan hukum positif pada peristiwa *in concreto* untuk mencapai tujuan yang ditentukan, yaitu berkenaan dengan pengaturan Perubahan Penanaman Modal pada bidang usaha pertambangan khususnya tentang pengalihan saham dan perubahan direksi dan/atau komisaris.

#### **1.4.2 Metode Analisis Data**

Pendekatan hukum dalam penelitian hukum ialah instrumen bagi peneliti untuk memperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang dicari jawabannya.<sup>31</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan

---

<sup>30</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta: 2016, h. 84.

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta: 2008, h. 133.

perundang-undangan (*statute approach*). Metode penalaran deduktif menjadi pilihan Penulis, kegunaannya memperoleh kejelasan (*clarity*) terhadap penyelesaian masalah kemudian menarik simpulan dari sesuatu yang bersifat umum menuju sesuatu yang bersifat khusus. Ini dilakukan untuk menguraikan tentang disharmoni dalam pengaturan Perubahan Penanaman Modal pada bidang usaha pertambangan.

Analisis data adalah proses mengorganisasikan data ke dalam pola, kategori, dan uraian, sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan.<sup>32</sup> Adapun analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu menjadikan norma hukum sebagai objek penelitian. Analisis kualitatif berarti data yang dikumpulkan bukan berupa angka, tetapi data yang diperoleh dari Putusan Pengadilan.

### 1.4.3 Kajian Pustaka

Sebelum menyusun Penelitian berjudul Disharmoni Pengaturan Perubahan Penanaman Modal Pada Bidang Usaha Pertambangan, Penulis melakukan penelusuran terhadap topik atau masalah penelitian yang serupa di Perpustakaan Universitas Kristen Indonesia. Dan tidak didapati judul dan masalah yang sama dengan Penelitian ini.

Kemudian Penulis melakukan penelusuran terhadap publikasi serupa, dan ditemukan Skripsi berjudul, “Analisa Hukum Terhadap Tata Cara Perubahan Direksi Dan/Atau Dewan Komisaris Perseroan Bidang Mineral Dan Batubara Pasca Terbitnya Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Periznan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara”.

Penelitian tersebut dilakukan di Jakarta dengan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Penelitian itu menyimpulkan adanya perbedaan mengenai ketentuan perubahan Direksi

---

<sup>32</sup> Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung: 1994, h. 103.



dan/atau Dewan Komisaris pada Perseroan bidang Minerba adalah pada kewenangan Menteri ESDM yang sebelumnya sebagai pemberi persetujuan, sekarang hanya menjadi pihak yang mengetahui perubahan. Adanya ketentuan tambahan ini juga sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”), yaitu sebagai syarat tambahan bagi Direksi dan Komisaris. Pelanggaran atas ketentuan ini dapat menyebabkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang diangkat menjadi batal karena hukum dan dapat dikenakan sanksi administratif bagi Perseroan yang melanggar.

Pokok permasalahan Penelitian tersebut mengenai perubahan Direksi dan/atau Komisaris pada perseroan yang bergerak pada bidang usaha pertambangan dengan bertolak dari Permen ESDM 7/2020, lalu melakukan perbandingan dengan ketentuan serupa yang diatur pada Permen ESDM 47/2017. Yang menjadi catatan adalah, penelitian itu tidak menganalisis pengaturan Perubahan Penanaman Modal terkait dengan saham, hal mana pengaturan tersebut turut diatur dalam Permen ESDM 7/2020 dan menjadi satu pokok soal yang diangkat dalam Penelitian Penulis.

Berdasarkan uraian di atas, tidak ditemukan kesamaan antara penelitian itu dengan Penelitian Penulis, dan tidak juga ditemukan suatu publikasi dengan judul maupun masalah yang serupa dengan Penelitian yang diangkat oleh Penulis. Sehingga, keaslian Penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah oleh Penulis.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Terdiri dari Latar Belakang Permasalahan, Perumusan Masalah, Maksud dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Terdiri dari Landasan Teori dan Landasan Konseptual. Landasan Teori menguraikan teori sistem hukum, teori kepastian hukum,

Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia, konsep perizinan usaha pertambangan mineral dan batubara, dan konsep *Good Corporate Government*. Landasan Konseptual menguraikan konsep maupun definisi yang digunakan dalam Penelitian ini.

### **BAB III HASIL PENELITIAN**

Memaparkan hasil penelitian yang menjawab Perumusan Masalah nomor satu, yakni, Bagaimana implementasi pengaturan tentang Perubahan Penanaman Modal khususnya tentang pengalihan saham dan perubahan direksi dan/atau komisaris pada bidang usaha pertambangan?

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Memaparkan hasil Penelitian yang menjawab Perumusan Masalah nomor dua, yakni, Bagaimana upaya melakukan harmonisasi Perubahan Penanaman Modal khususnya tentang pengalihan saham dan perubahan direksi dan/atau komisaris pada bidang usaha pertambangan?

### **BAB V PENUTUP**

Terdiri dari Kesimpulan dan Saran